



P U T U S A N

Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **ABD. HALIM HADADA ALIAS HALIM**
 2. Tempat lahir : Bongka Makmur
 3. Umur/tanggal lahir : 22/27 Juli 2001
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kewarganegaraan : Indonesia
 6. Alamat : Desa Bongka Makmur Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una
 7. A g a m a : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;
- Penangkapan, Nomor : SP.Kap/32/VIII/2023/Resnarkoba tertanggal 28 Agustus 2023, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
 - Terdakwa Abd. Halim Hadada Alias Halim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik, Nomor : SP.Han/30/VIII/2023/Resnarkoba tertanggal 29 Agustus 2023, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : B-237/P.2.18/Eku.1/09/2023 tertanggal 11 September 2023, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-946/P.2.18/Eku.2/10/2023 tertanggal 24 Oktober 2023, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Nomor : 760/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Pso tertanggal 25 Oktober 2023, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 420/Pen.Pid/2023/PN Pso tertanggal 5 Desember 2023, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 420/Pen.Pid/2023/PN Pso tertanggal 5 Desember 2023, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Nasrun,S.H. dan Ardiansyah Jafar, S.H., Penasihat Hukum, Para Advokat pada Kantor Hukum Nasrun,S.H.,& Sejawat (NSJ) beralamat di Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2023, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Kelas IB Nomot 188/PAN.PN/W21-U2/HK.2.1/XII/2023/PN Pso tertanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ABD. HALIM HADADA alias HALIM (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023sekira pukul 19:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Bongka Makmur, Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa menghubungi Lk. FERDIANTO PALANEWENG Alias DUL (DPO) melalui via telepon dengan mengatakan “ada” lalu Lk. FERDIANTO PALANEWENG Alias DUL mengatakan “ada” kemudian sekira pukul 15:00 Wita terdakwa menuju ke rumah Lk. FERDIANTO PALANEWENG Alias DUL di Kel. Malotong, Kab. Tojo Una Una setelah

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Lk. FERDIANTO PALANEWENG Alias DUL sekira pukul 16:00 Wita terdakwa mengatakan “mau ba ambe 2 B” dan Lk. FERDIANTO PALANEWENG Alias DUL menjawab “mana Uang” dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Lk. FERDIANTO PALANEWENG Alias DUL dan terdakwa diberikan Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 200 (dua ratus) butir, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Bongka Makmur Kec. Ulubongka Kab. Touna.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17:00 Wita, saat saksi SURYA GAMA Alias SURYA dan saksi KETUT ADI SAPUTRA Alias ADI bersama rekan dari Polsek Ulubongka mendapatkan informasi dari masyarakat Bongka Makmur sering terjadi transaksi jual beli Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD), lalu saksi SURYA GAMA Alias SURYA dan saksi KETUT ADI SAPUTRA Alias ADI yang dipimpin oleh Kapolsek melakukan penyelidikan di Desa Bongka Makmur dan pada pukul 19:00 Wita sehingga dari hasil penyelidikan tersebut saksi SURYA GAMA Alias SURYA dan saksi KETUT ADI SAPUTRA Alias ADI menangkap terdakwa yang sedang mandi di rumah terdakwa tepatnya di Desa Bongka Makmur, Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una Una dan melakukan penggeledahan dan ketika digeledah terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir dari 200 (dua ratus) butir Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang dimilikinya dengan ditemukan barang bukti berupa 117 (seratus tujuh belas) butir Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) untuk di jual oleh terdakwa yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang digunakan terdakwa untuk membungkus Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) ditemukan di atas lemari di dalam kamar, Uang sebesar Rp 74.000,- (Tujuh puluh empat ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur ialah hasil dari penjualan Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 082261916705 ditemukan di atas kasur di dalam kamar yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Lk. FERDIANTO PALANEWENG Alias DUL ketika melakukan pembelian Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD).
- Bahwa terdakwa mengedarkan dan menjual Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada saksi KETUT GEGEL Alias KETUT untuk di konsumsi sendiri oleh saksi KETUT GEGEL Alias KETUT yang sudah

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering sekali membeli kepada terdakwa dan terakhir kali membeli kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19:00 Wita di Jln. Trans Sulawesi Dusun Kayunyole Desa PodiKec. Tojo Kab. Tojo Una Una tepatnya di area pemancingan ikan pinggir laut, saat itu saksi KETUT GEGEL Alias KETUT membeli kepada terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian apabila 10 (sepuluh) butir dihargai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) butir dihargai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa menjual Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada saksi KETUT GEGEL Alias KETUT yaitu saksi KETUT GEGEL Alias KETUT datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan "ADA BARANG" selanjutnya terdakwa menjawab "ADA...HARGA BERAPA" lalu saksi KETUT GEGEL Alias KETUT memberikan uang apabila Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa berikan Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 7 (tujuh) butir.
- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan dan menjual Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) selama 2 (dua) tahun lamanya kepada masyarakat Desa Bongka Makmur Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una dan sebagian di Desa Borneang Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una dan terdakwa tidak memiliki usaha apotik dalam mengedarkan dan menjual Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dan bukan seorang apoteker.
- Bahwa harga per butir Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang terdakwa perjual belikan di Desa Bongka Makmur Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una bervariasi apabila pembeli membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir terdakwa berikan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli sebanyak 2 (dua) butir terdakwa berikan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan jika pembeli membeli sebanyak 1 (satu) butir terdakwa berikan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan dan menjual Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) ialah uang keuntungan dari penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan kode sampel 23.103.11.01.05.0009 (diduga THD 0170) atas nama ABD. HALIM HADADA alias HALIM dengan Nomor: R-

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.25A.25A5.09.23.2436 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Dra Nuraeni, Apt, MM, dengan kesimpulan Tablet Warna Putih terdapat lambing "Y" pada salah satu sisi dan Ø pada sisi lainnya, berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL (THD).

- Bahwa ahli JESRY MASSORAH, S. Farm, Apt menerangkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut di atas yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah salah karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras atau daftar G tanpa ijin dari Dinas Kesehatan atau instansi lainnya dan juga ia tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, serta obat tersebut dijual tanpa adanya resep dari dokter, sehingga akan dapat membahayakan pemakainya atau konsumen karena obat tersebut hanya untuk orang yang menderita penyakit parkinson atau penyakit lain sesuai diagnosa dokter sehingga mereka telah melanggar UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena penggunaan obat tersebut yang tidak sesuai peruntukannya dapat menimbulkan efek samping pada penggunaannya.
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang petugas kesehatan yang mempunyai perizinan berusaha dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 11 Pasal 60 Ke-10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABD. HALIM HADADA alias HALIM (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Bongka Makmur, Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa menghubungi Lk. FERDIANTO PALANEWENG Alias DUL (DPO) melalui via telepon dengan mengatakan "ada" lalu Lk. FERDIANTO PALANEWENG Alias DUL mengatakan "ada" kemudian sekira pukul 15:00 Wita terdakwa menuju ke rumah Lk. FERDIANTO PALANEWENG Alias DUL di Kel. Malotong, Kab. Tojo Una Una setelah sampai di rumah Lk. FERDIANTO PALANEWENG Alias DUL sekira pukul 16:00 Wita terdakwa mengatakan "mau ba ambe 2 B" dan Lk. FERDIANTO PALANEWENG Alias DUL menjawab "mana Uang" dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Lk. FERDIANTO PALANEWENG Alias DUL dan terdakwa diberikan Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 200 (dua ratus) butir, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Bongka Makmur Kec. Ulubongka Kab. Touna.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17:00 Wita, saat saksi SURYA GAMA Alias SURYA dan saksi KETUT ADI SAPUTRA Alias ADI bersama rekan dari Polsek Ulubongka mendapatkan informasi dari masyarakat Bongka Makmur sering terjadi transaksi jual beli Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD), lalu saksi SURYA GAMA Alias SURYA dan saksi KETUT ADI SAPUTRA Alias ADI yang dipimpin oleh Kapolsek melakukan penyelidikan di Desa Bongka Makmur dan pada pukul 19:00 Wita sehingga dari hasil penyelidikan tersebut saksi SURYA GAMA Alias SURYA dan saksi KETUT ADI SAPUTRA Alias ADI menangkap terdakwa yang sedang mandi dirumah terdakwa tepatnya di Desa Bongka Makmur, Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una Una dan melakukan penggeledahan dan ketika digeledah terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir dari 200 (dua ratus) butir Obat Keras Daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang dimilikinya dengan ditemukan barang bukti berupa 117 (seratus tujuh belas) butir Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) untuk di jual oleh terdakwa yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang digunakan terdakwa untuk membungkus Obat keras daftar G jenis

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl (THD) ditemukan di atas lemari di dalam kamar, Uang sebesar Rp 74.000,- (Tujuh puluh empat ribu rupiah) ditemukan di bawah kasur ialah hasil dari penjualan Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 082261916705 ditemukan di atas kasur di dalam kamar yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Lk. FERDIANTO PALANEWENG Alias DUL ketika melakukan pembelian Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD).

- Bahwa terdakwa mengedarkan dan menjual Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada saksi KETUT GEGEL Alias KETUT untuk di konsumsi sendiri oleh saksi KETUT GEGEL Alias KETUT yang sudah sering sekali membeli kepada terdakwa dan terakhir kali membeli kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19:00 Wita di Jln. Trans Sulawesi Dusun Kayunyole Desa PodiKec. Tojo Kab. Tojo Una Una tepatnya di area pemancingan ikan pinggir laut, saat itu saksi KETUT GEGEL Alias KETUT membeli kepada terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian apabila 10 (sepuluh) butir dihargai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) butir dihargai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menjual Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada saksi KETUT GEGEL Alias KETUT yaitu saksi KETUT GEGEL Alias KETUT datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan "ADA BARANG" selanjutnya terdakwa menjawab "ADA...HARGA BERAPA" lalu saksi KETUT GEGEL Alias KETUT memberikan uang apabila Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa berikan Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 7 (tujuh) butir.
- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan dan menjual Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) selama 2 (dua) tahun lamanya kepada masyarakat Desa Bongka Makmur Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una dan sebagian di Desa Borneang Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una dan terdakwa tidak memiliki usaha apotik dalam mengedarkan dan menjual Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dan bukan seorang apoteker.
- Bahwa harga per butir Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang terdakwa perjual belikan di Desa Bongka Makmur Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una bervariasi apabila pembeli membeli sebanyak 10

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir terdakwa berikan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli sebanyak 2 (dua) butir terdakwa berikan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan jika pembeli membeli sebanyak 1 (satu) butir terdakwa berikan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan dan menjual Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) ialah uang keuntungan dari penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan kode sampel 23.103.11.01.05.0009 (diduga THD 0170) atas nama ABD. HALIM HADADA alias HALIM dengan Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.09.23.2436 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Dra Nuraeni, Apt, MM, dengan kesimpulan Tablet Warna Putih terdapat lambing "Y" pada salah satu sisi dan Θ pada sisi lainnya, berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL (THD).
- Bahwa ahli JESRY MASSORAH, S. Farm, Apt menerangkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut di atas yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah salah karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras atau daftar G tanpa ijin dari Dinas Kesehatan atau instansi lainnya dan juga ia tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, serta obat tersebut dijual tanpa adanya resep dari dokter, sehingga akan dapat membahayakan pemakainya atau konsumen karena obat tersebut hanya untuk orang yang menderita penyakit parkinson atau penyakit lain sesuai diagnosa dokter sehingga mereka telah melanggar UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena penggunaan obat tersebut yang tidak sesuai peruntukannya dapat menimbulkan efek samping pada penggunaannya.
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 07 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 07 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Nomor No. Reg. Perk. PDM- 34/TOUNA/10/2023 tanggal tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HALIM HADADA alias HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 11 Pasal 60 Ke-10 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa ABD. HALIM HADADA alias HALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di Lapas Ampana Kelas II B dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 117 (seratus tujuh belas) butir Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD)

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Ungu
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Biru dengan nomor sim card 082261916705.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa ABD. HALIM HADADA alias HALIM membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 439/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 11 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HALIM HADADA alias HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar", sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 117 (seratus tujuh belas) butir Obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD)
 - 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Ungu
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Biru dengan nomor sim card 082261916705.

Agar dirampas dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 11 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 01 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 1 Februari 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1/Akta Pid/2024/PN Pso dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 12 Februari 2024;

Membaca, bahwa Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 26 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum belum mengajukan Kontra Memori Banding sampai dengan berkas perkara pidana banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso baik untuk Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Apabila Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa menghambat program pemerintah, namun tidak bercermin apakah kita semua sudah menjalankan program pemerintah sudah secara menyeluruh ?, karena setiap korban yang berjatuh harus ada yang bertanggung jawab dengan mekanisme yang tersedia; Kebijakan yang hanya menerapkan pola pemberantasan dan penghukuman, tanpa melihat apakah dia sebagai produsen, bandar, pengedar, pengguna atau pihak yang dijejek dengan cara mengirimkan mereka semua ke penjara menimbulkan berbagai permasalahan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL



kedepannya tidak hanya terjadi *overcapacity* yang membengkakan beban negara dan pelanggaran hak asasi manusia namun juga mengakibatkan tingginya penyebaran penyakit menular, bertemunya pedagang dan konsumen, transfer ilmu dari pengedar narkoba ke penyalah guna obat daftar G yang keluar dari penjara akan sulit mendapatkan pekerjaan dan tidak akan pernah pulih nama baiknya seperti sedia kala, **BUKAN KAH ITU SUDAH SEBUAH HUKUMAN?** kemudian apakah efek jera yang selama ini dijadikan sebagai alasan pemidanaan untuk menghilangkan Penyalagunaan obat keras sebagai program pemerintah harus dibomberman dan dibebankan kepada Terdakwa.

2. Bahwa kami Merasa jika putusan Yang Mulia Majelis Hakim PN Poso yang Mengadili Terdakwa dengan pemidanaan penjara yang berat hanya untuk menjadi Efek Jera buat penyalah guna obat daftar G adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari HUKUM PIDANA itu sendiri;
3. Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;
4. Bahwa selain hal tersebut Terdakwa dalam menghadapi Perkaranya pada saat Pemeriksaan Persidangan tidak pernah melakukan Perbuatan - Perbuatan yang mengandung cacat Moral serta dalam hal jawab menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai Proses Peradilan sangat Sopan yang berguna untuk memudahkan Aparat/pejabat Penegak Hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu Perkara dan Terdakwa sebagai pemuda yang ingin melanjutkan pendidikan walaupun dari golongan orang tidak mampu juga merupakan tulang punggung keluarga yang WAJIB MENAFKAHI kedua orang tuanya yang saat ini sudah memasuki usia senja dan sakit-sakitan kemudian dari pada itu Terdakwa juga belum pernah dihukum serta Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dalam Penyalah guna obat daftar G;
5. Pemahaman serta issue diatas tampaknya harus berbenturan dengan sistem hukum pidana yang bersifat mengatur dan pemahaman para pelaksana penegak hukum di negeri ini yang berdasarkan prinsip penegakkan hukum dan keadilan. Atas dasar pandangan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) maka negara wajib mengembalikan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan hukum atas pelanggaran hukum yang ada dengan menindak tegas bagi pelanggarnya guna menegakkan keadilan. Artinya, hukuman merupakan suatu hal yang mutlak bagi si pelanggar hukum guna mencegah dan mempertahankan tata tertib kehidupan bersama;

6. Bahwa seluruh uraian Yuridis yang telah disampaikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang selaras dengan putusan majelis hakim PN POSO tanpa sedikitpun melihat permohonan keringanan hukuman melalui pembelaan/pledoi terdakwa, kami selaku Penasehat Hukum dan terdakwa merasa purusan tersebut sangat tidak memberi rasa KEADILAN., kenapa sdr, Jaksa Penuntut Umum menggunakan instrument hukum sebagai balas dendam, bukankah hukum tujuannya mensejatkan manusia. Tidak ada jaminan Ketika Terdakwa keluar dari Penjara bisa menjadi lebih baik “ Tolong buka nurani kita” Terdakwa penyalah gunaan obat keras tapi tuntutan melampiaskan dari pengguna Narkotika yang perlu kita basmi. Hanya Pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu kami serahkan nasib terdakwa, Yang Mulia kami yakini memiliki Nurani dan mata keadilan sempurna untuk memperbaiki nasib terdakwa dengan memberikan hukuman yang ringan ringannya;
7. Bahwa hukuman selama 2 (dua) Tahun 1(satu) bulan sangat memberatkan bagi terdakwa dan keluarganya dan sangat merasa tidak mencerminkan nilai nilai keadilan;
8. Sudah barang tentu, memori banding ini bukanlah suatu yang hendak membeskan terdakwa dari hukuman, tetapi suatu ikhtiar hukum agar sebelum Yang mulia Majelis Hakim pengadilan tinggi Palu memberikan putusan yang ringan dan juga memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarganya.

Maka dengan ini kami mohon ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palu untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri poso No. 439/Pid.Sus/2023/PN Pso. Tanggal 11 Januari 2024;
3. Mengadili sendiri dengan memberikan putusan 1 (satu) tahun penjara bagi terdakwa;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atau Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 11 Januari 2024, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku, untuk pada akhirnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang telah patut dan adil, sehingga memori banding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 11 Januari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 11 Pasal 60 ke-10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ABD. HALIM HADADA ALIAS HALIM** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 11 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Februari 2024** oleh **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.** dan **Toto Ridarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **07 Maret 2024** oleh **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Judijanto Hadi Laksana, S.H.** dan **Toto Ridarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Ambrosius Gara, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Ttd

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

ttd

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ambrosius Gara, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT PAL